

## Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Zakat Terhadap Koordinasi Antar Lembaga Pelayanan Zakat Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Zakat di Kabupaten Garut

Arif Ulumudin<sup>1</sup>, Jusman Iskandar<sup>2</sup>, Ieke Sartika Iriany<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut

<sup>1</sup>24091122016@pasca.uniga.ac.id

<sup>2</sup>jusman.iskandar@uniga.ac.id

<sup>3</sup>iekesartika@uniga.ac.id

### Abstrak

Studi ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh institusi zakat dalam mengimplementasikan kebijakan zakat, yang diduga disebabkan oleh koordinasi yang tidak memadai antar institusi, mengakibatkan program zakat belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi dampak kebijakan zakat pada koordinasi antar institusi zakat guna mencapai efektivitas program zakat di Kabupaten Garut. Pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan metode survei, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model analisis jalur. Subjek penelitian melibatkan karyawan dari 15 institusi zakat di Kabupaten Garut, dengan responden dipilih melalui purposive sampling, dimana setiap institusi zakat menyediakan 3 responden yang dianggap cocok untuk studi ini, sehingga total ada 45 responden. Uji hipotesis utama menghasilkan nilai  $F\text{-observed} = 13,667 > F\text{-critical} = 3,23$ , menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap koordinasi antar institusi zakat dan efektivitas program zakat. Variabel independen berkontribusi sebesar 27,50% terhadap hasil, sementara 72,50% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelajahi dalam studi ini. Temuan kunci termasuk kelemahan dalam kebijakan koordinasi zakat, yaitu kurangnya kesepakatan yang solid antara Institusi Zakat; dalam koordinasi antar institusi zakat, yaitu kurangnya komitmen kerja yang efektif; dan dalam efektivitas program zakat, yaitu strategi yang tidak cukup mendukung pencapaian tujuan program zakat.

**Kata Kunci:** Analisis Path, Lembaga Pelayanan Zakat, Zakat.

### 1. Pendahuluan

Dalam Islam, zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka yang memiliki kekayaan memadai, sesuai dengan nisab (Az zuhaili, 2018) yang telah ditetapkan. Ini merupakan bentuk purifikasi kekayaan atas perintah Allah SWT, yang menegaskan bahwa dalam setiap kekayaan, terdapat hak bagi mereka yang kurang mampu (Hamid, 2019). Di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pengaturan zakat mendapatkan perhatian khusus. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang disahkan pada tahun 1999, mengatur pengelolaan zakat berlandaskan prinsip iman, takwa, transparansi, dan keadilan hukum, yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menghadapi kompleksitas dalam pengelolaan zakat, pemerintah Indonesia mengambil langkah legislatif dengan meratifikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. UU ini menggantikan UU sebelumnya dan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, dan melaporkan aktivitas terkait zakat di tingkat nasional. Selain itu, BAZNAS juga didukung oleh unit-unit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang dibentuk atas rekomendasi kepala daerah setempat. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang didirikan oleh organisasi masyarakat, berperan dalam mengumpulkan zakat untuk mendukung kerja BAZNAS.

Di Kabupaten Garut berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Garut tercatat sebanyak 15 Organisasi Pengelola Zakat, baik yang dikelola pemerintah maupun yang dikelola swasta. Pengelolaan zakat yang efisien memerlukan pendekatan profesional dan upaya sosialisasi yang intensif untuk membangun kepercayaan dan pengakuan dari masyarakat. Program pendidikan tentang zakat yang sesuai dengan ajaran Islam dan implikasi sosialnya juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat dan menyalurkannya melalui entitas zakat yang resmi. Dengan demikian, diharapkan bahwa lembaga zakat dapat beroperasi dengan lebih efektif dan mencapai hasil yang optimal.

Pelaksanaan kebijakan zakat yang baik dapat memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Kebijakan zakat yang jelas dan terukur juga dapat memudahkan lembaga pelayanan zakat dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang sama tentang kebijakan zakat di antara lembaga pelayanan zakat di Kabupaten Garut. Selain itu, koordinasi antar lembaga pelayanan zakat juga sangat penting dalam memastikan bahwa program zakat dapat mencapai sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan adanya koordinasi yang baik, lembaga pelayanan zakat dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk memperoleh informasi yang lebih baik tentang mustahik dan kebutuhan mereka. Hal ini dapat memperbaiki pemilihan penerima zakat, memastikan bahwa zakat didistribusikan dengan tepat sasaran, dan meningkatkan efektivitas program zakat secara keseluruhan. Dalam konteks Kabupaten Garut, efektivitas pencapaian program zakat juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam membayar zakat dan kepercayaan mereka pada lembaga pelayanan zakat. Oleh karena itu, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program zakat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan zakat di Kabupaten Garut.

Di dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan zakat di Kabupaten Garut dirasakan masih mengalami banyak kendala. Berdasarkan pengamatan melalui studi pendahuluan yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan zakat belum berjalan baik. Hal ini mendorong penulis dan merasa perlu untuk melakukan penelitian mengingat terdapat beberapa fenomena permasalahan, antara lain pelaksanaan kebijakan zakat di Kabupaten Garut belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapat terlihat dari kebijakan yang belum dapat menciptakan hubungan komunikasi, sumber daya manusia yang belum optimal, pelaksanaan yang belum sesuai standar operasional prosedur, dan pembagian tugas yang belum optimal, koordinasi antar Organisasi Pengelola Zakat belum memberikan hasil yang optimal, hal ini sering mengakibatkan terjadinya tumpang tindih data di antara Organisasi Pengelola Zakat sehingga harus selalu dilakukan penyesuaian data, dan efektivitas pencapaian program zakat masih belum efektif hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya program zakat yang belum bisa diakses dan dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima manfaat program zakat secara menyeluruh, sehingga belum optimal dalam mewujudkan pelayanan program zakat kepada masyarakat.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Pelaksanaan Kebijakan Zakat

Pramono (2020) menguraikan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan administratif yang berasal dari wewenang diskresioner, yang umumnya digunakan untuk menetapkan aturan pelaksanaan undang-undang. Laswell dan Kaplan, sebagaimana dikutip oleh Iskandar (2023), mendefinisikan kebijakan publik sebagai program yang dirancang untuk mencapai tujuan dan nilai tertentu melalui praktik yang terarah. Anderson, juga dikutip oleh Iskandar (2023), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan tertentu oleh individu atau kelompok untuk mengatasi masalah tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan publik dapat dilihat sebagai instrumen penting dalam administrasi negara, yang memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan sumber daya dan upaya ke arah pencapaian tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan. Kebijakan ini tidak hanya mencakup pembuatan aturan dan regulasi tetapi juga melibatkan proses pengambilan keputusan yang kompleks, yang memerlukan pertimbangan atas berbagai faktor seperti dampak sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, kebijakan publik sering kali melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan analisis mendalam untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.

Menurut Grindle, seperti yang dijelaskan oleh Tresiana dan Duadji (2021:10), implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan administratif yang diawali setelah penetapan tujuan, susunan program kegiatan, dan alokasi dana yang memadai. Proses ini melibatkan berbagai pelaku, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mewujudkan hasil yang telah ditargetkan dalam kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada penerapan keputusan yang telah dibuat, tetapi juga mencakup evaluasi dan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Edward III, seperti yang dikutip oleh Agustino, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama. Pertama, dimensi komunikasi, yang meliputi kejelasan informasi dan konsistensi dalam penyampaian. Kedua, dimensi sumber daya, yang mencakup ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang relevan. Ketiga, dimensi sikap aparatur, yang terdiri dari kemampuan, keinginan, dan kesepakatan para pelaksana kebijakan. Keempat, dimensi struktur birokrasi, yang berkaitan dengan sikap yang diterapkan, prosedur rutin, dan tingkat fragmentasi dalam organisasi. Keempat dimensi ini berperan penting dalam menentukan efektivitas dan hasil akhir dari penerapan kebijakan publik.

### b. Koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat

Dalam praktik pengelolaan zakat, koordinasi merupakan elemen penting yang memastikan bahwa berbagai unit dalam organisasi dapat bekerja bersama secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi ini, yang ditekankan oleh (Yahya, 2006:95) dan White (2011:33), adalah proses penyesuaian yang strategis yang memungkinkan setiap bagian dari organisasi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil keseluruhan. Koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga zakat, sering disebut sebagai koordinasi horizontal, melibatkan penyatuan dan pengarahan tindakan dalam level yang sama untuk menciptakan sinergi, baik secara internal maupun eksternal.

Koordinasi interdisipliner, seperti yang dijelaskan oleh Hasibuan, adalah tentang menciptakan kerjasama antara unit-unit dengan tugas yang sama, sedangkan koordinasi interrelasi

menghubungkan badan-badan dengan fungsi yang berbeda namun memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain. Proses ini tidak hanya memperkuat hubungan kerja antar lembaga tetapi juga memperkuat struktur organisasi secara keseluruhan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan visi dan misi organisasi. Dengan demikian, koordinasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan zakat, memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk manfaat maksimal bagi masyarakat.

Iskandar (2023) menekankan bahwa dalam koordinasi, manajemen harus memperhatikan beberapa elemen kunci untuk menjamin keberhasilannya. Ini termasuk pembentukan tim koordinasi yang efektif dan melibatkan pihak-pihak non-pemerintah, swasta, serta lembaga internasional. Keberhasilan koordinasi juga bergantung pada pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia serta ketersediaan fasilitas kerja yang memadai. Selain itu, koordinasi memerlukan usaha yang terarah dan tindakan yang konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Integritas dan solidaritas tim juga penting untuk menciptakan kesetupaduan, sementara keserasian dicapai melalui urutan kerja yang logis dan sistematis. Terakhir, semua pihak harus bergerak dalam arah yang sama, yang diarahkan oleh pedoman kebijakan yang jelas dan target yang spesifik.

### **c. Efektivitas Pencapaian Program Zakat**

Efektivitas dalam konteks manajerial dan organisasi sering kali diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas diukur dengan seberapa jauh target-target tersebut tercapai, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Sedarmayanti (2012) dan Sari (2007) menggambarkan efektivitas sebagai ukuran pencapaian target dan kemampuan dalam mengoptimalkan sumber daya.

Dalam lingkup organisasi, efektivitas adalah kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsi tanpa tekanan atau ketegangan yang signifikan, memastikan bahwa operasi berjalan lancar dan sesuai dengan misi organisasi. Khususnya dalam program zakat, efektivitas diukur melalui pencapaian tujuan yang telah ditentukan, yang mencakup keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, serta keseimbangan antara input dan output yang diberikan dan diterima, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang komprehensif dan menyeluruh.

Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aspek dari program zakat dijalankan dengan standar yang tinggi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini mencakup tidak hanya pencapaian tujuan yang spesifik tetapi juga peningkatan kualitas hidup penerima zakat, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, serta pengembangan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, efektivitas dalam pengelolaan zakat menjadi indikator penting yang mencerminkan tingkat keberhasilan dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan keagamaan.

Iskandar (2023) menyatakan bahwa efektivitas sebuah organisasi dapat diukur melalui beberapa aspek penting. Pertama, kebijakan dasar yang mencakup perencanaan dan penentuan tujuan yang jelas. Kedua, kejelasan strategi yang terdiri dari perumusan dan penerapan strategi yang tepat. Ketiga, pengorganisasian sumber daya organisasi yang melibatkan penyesuaian sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Keempat, pelaksanaan kegiatan yang efisien melalui pengelompokan kegiatan dan pendelegasian wewenang yang efektif. Kelima, hasil dari kegiatan yang diukur dari pelaksanaan program kerja dan tingkat kepuasan publik terhadap program tersebut. Keseluruhan aspek ini berkontribusi terhadap penilaian efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi.

### 3. Metodologi

Penelitian ini menerapkan metodologi deskriptif analitis dengan menggabungkan survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis jalur untuk mengevaluasi hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti. Populasi studi ini terdiri dari karyawan dari 15 lembaga zakat di Kabupaten Garut, dengan 45 individu terpilih melalui purposive sampling sebagai responden, mewakili tiga individu dari setiap lembaga.

Dalam kerangka penelitian, digunakan tiga jenis variabel: variabel bebas yang merupakan Pelaksanaan Kebijakan Zakat, variabel intervensi yaitu Koordinasi Antar Lembaga Pelayanan Zakat, dan variabel terikat yang adalah Efektivitas Pencapaian Program Zakat. Hubungan antar variabel ini dijelaskan sebagai hubungan sebab-akibat yang mempengaruhi hasil penelitian.

Operasionalisasi variabel penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan Kebijakan Zakat di Kabupaten Garut menekankan pada ketegasan pemerintah untuk mencapai efektivitas program zakat. Ini melibatkan beberapa aspek kunci: pertama, komunikasi yang harus jelas dan konsisten; kedua, sumber daya yang mencakup ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan material yang memadai; ketiga, perilaku aparatur yang ditandai dengan kemampuan, keinginan, dan kesepakatan untuk melaksanakan tugas; dan keempat, struktur birokrasi yang memerlukan sikap yang tepat, prosedur yang teratur, dan minimnya fragmentasi. Keseluruhan pelaksanaan ini diukur melalui 29 item pernyataan yang mencerminkan berbagai dimensi tersebut.
- b. Koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat merupakan upaya terpadu untuk meningkatkan fungsi pelaksanaan kebijakan zakat guna mencapai tujuan efektivitas program zakat. Ini melibatkan pembentukan tim koordinasi yang efektif, melibatkan pihak-pihak non-pemerintah, swasta, dan lembaga internasional. Pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia serta fasilitas kerja yang memadai menjadi kunci dalam mendukung sumber daya dan potensi. Daya upaya dan tindakan yang dikerjakan menentukan dinamika kegiatan, sementara integritas dan kesatuan yang kompak menciptakan kesetupaduan. Urutan pengerjaan yang logis dan sistematis serta pedoman yang jelas dalam penerapan kebijakan menjamin keserasian dan arah yang sama dalam pencapaian tujuan. Variabel ini diukur melalui 27 butir pernyataan yang mencakup semua dimensi tersebut.
- c. Efektivitas Pencapaian Program Zakat mencerminkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk program zakat. Ini meliputi perencanaan yang matang dan penentuan tujuan yang jelas, perumusan dan penerapan strategi yang tepat, pengorganisasian sumber daya manusia, teknologi, serta sarana dan prasarana yang sesuai. Pelaksanaan kegiatan yang terstruktur melalui pengelompokan dan pendelegasian wewenang yang efektif, serta hasil akhir yang diukur dari pelaksanaan program kerja dan tingkat kepuasan publik, merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas ini, yang terdiri dari 28 item pernyataan yang beragam.

Dalam studi ini, penggalan data dilakukan melalui metode observasi dan wawancara di lapangan, penelusuran dokumen, serta kajian literatur. Proses penelitian berlangsung dalam beberapa fase: persiapan, eksekusi, evaluasi dan penutupan, tindak lanjut, serta pemeriksaan komprehensif atas

dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik analisis jalur, yang memungkinkan pemahaman tentang efek langsung dan tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel intermedier dan dependen, serta interaksi antar variabel tersebut.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Deskripsi Data Variabel-variabel Penelitian

##### a. Variabel Pelaksanaan Kebijakan Zakat (X)

Mengetahui kondisi variabel Pelaksanaan Kebijakan Zakat, secara parsial skor hasil pengukuran pada setiap dimensi dirangkum dan disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Pengukuran Pelaksanaan Kebijakan Zakat berdasarkan Dimensi**

| No. | Dimensi            | Jumlah kumulatif | Persentase (%) | Kriteria   |
|-----|--------------------|------------------|----------------|------------|
| 1.  | Komunikasi         | 1074             | 59,67          | Cukup baik |
| 2.  | Sumberdaya         | 781              | 59,67          | Cukup baik |
| 3.  | Sikap aparatur     | 1044             | 58,00          | Cukup baik |
| 4.  | Struktur birokrasi | 939              | 59,62          | Cukup baik |

Sumber : Hasil Penelitian, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa semua dimensi pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Zakat menunjukkan kriteria cukup baik.

##### b. Variabel Koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat (Y)

Mengetahui kondisi variabel Koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat, secara parsial skor hasil pengukuran pada setiap dimensi dirangkum dan disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Pengukuran Koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat berdasarkan Dimensi**

| No. | Dimensi                | Jumlah kumulatif | Persentase (%) | Kriteria   |
|-----|------------------------|------------------|----------------|------------|
| 1.  | Unit dalam Organisasi  | 549              | 61,00          | Cukup baik |
| 2.  | Sumberdaya dan Potensi | 536              | 59,56          | Cukup baik |
| 3.  | Gerak Kegiatan         | 676              | 60,09          | Cukup baik |
| 4.  | Kesatupaduan           | 681              | 60,53          | Cukup baik |
| 5.  | Keserasian             | 678              | 60,27          | Cukup baik |
| 6.  | Arah yang Sama         | 526              | 58,44          | Cukup baik |

Sumber : Hasil Penelitian, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa semua dimensi pada variabel Koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat menunjukkan kriteria cukup baik

### c. Variabel Efektivitas Pencapaian Program Zakat (Z)

Mengetahui kondisi variabel Efektivitas Pencapaian Program Zakat, secara parsial skor hasil pengukuran pada setiap dimensi dirangkum dan disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Pengukuran Efektivitas Pencapaian Program Zakat berdasarkan Dimensi**

| No. | Dimensi                 | Jumlah kumulatif | Persentase (%) | Kriteria   |
|-----|-------------------------|------------------|----------------|------------|
| 1.  | Dimensi Kebijakan Dasar | 1097             | 60,95          | Cukup baik |
| 2.  | Kejelasan Strategi      | 533              | 59,22          | Cukup baik |
| 3.  | Sumber Daya Organisasi  | 805              | 59,63          | Cukup baik |
| 4.  | Pengelompokan Kegiatan  | 572              | 63,55          | Cukup baik |
| 5.  | Hasil                   | 820              | 60,74          | Cukup baik |

Sumber : Hasil Penelitian, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa semua dimensi pada variabel Efektivitas Pencapaian Program Zakat menunjukkan kriteria cukup baik

#### 4.1.2 Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis utama dari penelitian ini sebagai berikut.

Ho : Tidak terdapat pengaruh kebijakan zakat terhadap koordinasi antar lembaga pelayanan zakat dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program zakat

Hi : Terdapat pengaruh kebijakan zakat terhadap koordinasi antar lembaga pelayanan zakat dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program zakat

Sub hipotesis pertama:

Ho : Tidak terdapat pengaruh kebijakan zakat terhadap koordinasi antar lembaga pelayanan zakat

Hi : Terdapat pengaruh kebijakan zakat terhadap koordinasi antar lembaga pelayanan zakat

Sub hipotesis kedua:

Ho : Tidak terdapat pengaruh koordinasi antar lembaga pelayanan zakat terhadap efektivitas pencapaian program zakat


Hi : Terdapat pengaruh koordinasi antar lembaga pelayanan zakat terhadap efektivitas pencapaian program zakat.

Sub hipotesis ketiga:

Ho : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan terhadap koordinasi antar lembaga pelayanan zakat dalam mewujudkan pencapaian program zakat

Hi : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan terhadap koordinasi antar lembaga pelayanan zakat dalam mewujudkan pencapaian program zakat.

Hubungan ketiga variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Diagram Jalur**

Berdasarkan diagram jalur yang diberikan, persamaan yang menggambarkan hubungan struktural antar variabel adalah sebagai berikut:

$$Z = P_{zx} + P_{zxy} + P_{z\epsilon 2}$$

Untuk menentukan signifikansi dari model atau jalur yang diusulkan, dilakukan dua jenis pengujian terhadap koefisien jalur: pertama, pengujian simultan untuk mengevaluasi pengaruh gabungan dari variabel independen terhadap variabel dependen; kedua, pengujian parsial untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari pengujian hipotesis utama dan hipotesis tambahan akan dijelaskan lebih lanjut.

**a. Pengujian Hipotesis Utama Pengaruh Kebijakan Zakat (X) terhadap Koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat (Y) dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Zakat (Z) di Kabupaten Garut**

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai F yang dihitung, yaitu 13,667, melampaui nilai kritis F sebesar 3,23, yang mengarah pada penolakan hipotesis nol. Ini menandakan adanya dampak signifikan dari proses pelaksanaan kebijakan zakat terhadap koordinasi antara berbagai entitas pengelola zakat, yang secara langsung berkontribusi pada efektivitas program zakat. Lebih lanjut, koefisien determinasi yang diperoleh, dengan nilai 0,275, mengindikasikan bahwa sekitar 27,50% dari efektivitas program zakat dapat dijelaskan oleh pelaksanaan kebijakan zakat, sementara sisanya, 72,50%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini.

**b. Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Zakat (X) terhadap Koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat (Y)**

Dari hasil analisis, terungkap bahwa koefisien korelasi (r<sub>xy</sub>) dan koefisien jalur (P<sub>xy</sub>) sama-sama mencatat angka 0,659. Untuk memahami pengaruh variabel X, yaitu Pelaksanaan Kebijakan Zakat, terhadap variabel Y, Koordinasi Antar Lembaga Pelayanan Zakat, dilakukan uji t. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai t yang dihitung (5,745) melebihi nilai t pada tabel distribusi t untuk tingkat signifikansi 5% dan 43 derajat kebebasan (2,018), menandakan adanya pengaruh yang signifikan.

**Tabel 4. Analisis Koefisien Jalur Variabel Pelaksanaan Kebijakan Zakat (X) terhadap Koordinasi Antar Lembaga Pelayanan Zakat (Y)**

| Jalur | Nilai koefisien Jalur | t-hitung | t-tabel | Keputusan  | Kesimpulan  |
|-------|-----------------------|----------|---------|------------|-------------|
| Pyx   | 0,659                 | 5,745    | 2,018   | H0 ditolak | Significant |

Hasil analisis menunjukkan penolakan hipotesis awal, menegaskan bahwa kebijakan zakat memiliki dampak signifikan pada koordinasi antara institusi zakat. Efek dari kebijakan zakat pada koordinasi institusi ini adalah sekitar 43,40%, dengan 56,60% efek yang dihasilkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

**Tabel 5. Pengaruh Variabel Pelaksanaan Kebijakan Zakat (X) terhadap Koordinasi Antar Lembaga Pelayanan Zakat (Y)**

|                                |                  |       |        |
|--------------------------------|------------------|-------|--------|
| Besar pengaruh X terhadap Y    | $ryx^2$          | 0,434 | 43,40% |
| Besar pengaruh lain terhadap Y | $(PY\epsilon)^2$ | 0,566 | 56,60% |

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zakat yang diterapkan dengan baik memiliki dampak yang menguntungkan terhadap kerjasama antara berbagai institusi zakat. Dengan kata lain, ketika kebijakan zakat dilaksanakan secara efektif, koordinasi antar institusi zakat juga akan meningkat. Dari keseluruhan pengaruh yang diamati, sekitar 43,40% dapat diatribusikan kepada pelaksanaan kebijakan zakat itu sendiri, sementara faktor-faktor eksternal menyumbang sebesar 56,60% terhadap koordinasi tersebut.

**c. Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Zakat (X) terhadap Efektivitas Pencapaian Program Zakat (Z)**

Analisis yang dilakukan menghasilkan koefisien jalur ( $P_{xz}$ ) dengan nilai 0,448. Ini menunjukkan bahwa untuk memahami pengaruh variabel X, yaitu Pelaksanaan Kebijakan Zakat, terhadap variabel Z, Efektivitas Pencapaian Program Zakat, perlu dilakukan uji statistik. Dalam hal ini, uji t digunakan untuk membandingkan nilai t yang dihitung dengan nilai t tabel. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai t yang dihitung, yaitu 3,370, lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,018, yang menandakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan kebijakan zakat terhadap efektivitas pencapaian program zakat.

**Tabel 6. Analisis Koefisien Jalur Variabel Pelaksanaan Kebijakan Zakat (X) terhadap Efektivitas Pencapaian Program Zakat (Z)**

| Jalur | Nilai koefisien Jalur | t-hitung | t-tabel | Keputusan  | Kesimpulan  |
|-------|-----------------------|----------|---------|------------|-------------|
| Pzx   | 0,448                 | 3,370    | 2,018   | H0 ditolak | Significant |

Analisis statistik menunjukkan bahwa nilai t yang dihitung melebihi nilai kritis, yang mengarah pada penolakan hipotesis nol dan memperkuat kesimpulan bahwa kebijakan zakat memiliki kontribusi signifikan terhadap efektivitas program zakat dengan proporsi sebesar 44,80%. Faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini berkontribusi sebesar 45,20%. Selanjutnya, koefisien determinasi mengungkapkan bahwa kebijakan zakat memberikan kontribusi langsung sebesar 20,10% dan kontribusi tidak langsung sebesar 1,70% terhadap efektivitas program zakat, menjadikan total pengaruh gabungan sebesar 21,80%.

**Tabel 7. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel Pelaksanaan Kebijakan Zakat (X) terhadap Efektivitas Pencapaian Program Zakat (Z)**

|  |                                 |       |         |
|--|---------------------------------|-------|---------|
| Besar pengaruh X terhadap Z                | $rx^2$                          | 0,201 | 20,100% |
| Besar pengaruh X terhadap Z melalui Y      | $(P_{zy})(r_{yz})(P_{zx})$      | 0,017 | 1,700%  |
| Besar pengaruh langsung dan tidak langsung | $rx^2+(P_{zy})(r_{yz})(P_{zx})$ | 0,218 | 21,800% |

Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan zakat tidak hanya meningkatkan koordinasi antara Lembaga Pelayanan Zakat tetapi juga, melalui peningkatan koordinasi ini, secara tidak langsung memperkuat efektivitas dalam mencapai tujuan-tujuan program zakat. Ini menegaskan pentingnya kebijakan yang dijalankan dengan baik sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kerjasama institusional dan hasil program secara keseluruhan.

**d. Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat (Y) terhadap Efektivitas Pencapaian Program Zakat (Z)**

Dari analisis yang dilakukan, koefisien korelasi antara koordinasi lembaga pelayanan zakat dan efektivitas pencapaian program zakat (Y terhadap Z) ditemukan sebesar 0,213. Namun, ketika diuji menggunakan uji t (t-student), nilai t yang dihitung untuk hubungan ini, yaitu 1,430, tidak melebihi nilai t tabel untuk tingkat signifikansi 5% dengan 43 derajat kebebasan, yang adalah 2,018. Ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa koordinasi antar lembaga pelayanan zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pencapaian program zakat dalam sampel yang diteliti.

**Tabel 8. Analisis Koefisien Jalur Variabel Koordinasi Antar Lembaga Pelayanan Zakat (Y) terhadap Efektivitas Pencapaian Program Zakat (Z)**

| Jalur | Nilai Koefisien Jalur | T-Hitung | T-Tabel | Keputusan   | Kesimpulan      |
|-------|-----------------------|----------|---------|-------------|-----------------|
| Pzy   | 0,213                 | 1,430    | 2,018   | H0 diterima | Non Significant |

Berdasarkan analisis, hipotesis awal (Ho) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari koordinasi antar lembaga pelayanan zakat terhadap efektivitas pencapaian program zakat diterima. Ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga hanya memberikan kontribusi sebesar 4,50% terhadap efektivitas program zakat, sementara faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini berkontribusi sebesar 95,50%. Dengan kata lain, ada faktor-faktor penting lain yang mempengaruhi efektivitas program zakat yang perlu dipertimbangkan selain koordinasi antar lembaga.

**Tabel 9. Pengaruh Variabel Koordinasi Antar Lembaga Pelayanan Zakat (Y) terhadap Efektivitas Pencapaian Program Zakat (Z)**

|                                |                    |       |        |
|--------------------------------|--------------------|-------|--------|
| Besar pengaruh Y terhadap Z    | $ry^2$             | 0,045 | 4,50%  |
| Besar pengaruh lain terhadap Z | $(PZ\epsilon 1)^2$ | 0,955 | 95,50% |

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Lembaga Pelayanan Zakat tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas pencapaian program zakat, dengan hanya 4,50% pengaruh yang diatribusikan kepadanya. Sebagian besar, yaitu 95,50%, dipengaruhi oleh

faktor-faktor lain di luar koordinasi antar lembaga. Ini menandakan bahwa ada aspek lain yang lebih dominan dalam menentukan keberhasilan program zakat, yang mungkin meliputi faktor-faktor seperti kebijakan yang diterapkan, kualitas pelaksanaan program, dan partisipasi masyarakat.

## 4.2 Pembahasan

Studi terkini mengungkapkan bahwa efisiensi program zakat di Kabupaten Garut meningkat seiring dengan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan zakat. Ditemukan bahwa koordinasi yang lebih baik antara Lembaga Pelayanan Zakat berkontribusi pada peningkatan efektivitas program sebesar 27,50%. Hal ini didukung oleh indikator dan dimensi yang relevan, serta pelaksanaan kebijakan yang efektif, yang mencakup komunikasi yang efisien, sumber daya yang memadai, dan sikap profesional dari aparatur. Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara teori yang menjadi dasar penelitian dan realitas yang terjadi, menegaskan bahwa teori tersebut dapat diaplikasikan dengan baik dalam konteks yang tepat. Keterkaitan ini menegaskan pentingnya kebijakan zakat yang dijalankan dengan baik untuk mencapai koordinasi yang optimal dan efektivitas program zakat yang maksimal.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat di Kabupaten Garut sangat bergantung pada sistematisasi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan zakat. Dengan proses yang terstruktur mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, kebijakan zakat yang kompleks ini menunjukkan peningkatan efektivitas sebesar 27,50% ketika didukung oleh komunikasi yang solid, sumber daya yang memadai, dan sikap profesional dari aparatur. Wahab (2012:43) menekankan pentingnya tindakan yang terarah untuk mencapai tujuan kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa faktor eksternal (epsilon) memiliki pengaruh sebesar 56,60% terhadap koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat, menandakan bahwa ada faktor lain yang berperan dalam menentukan efektivitas program zakat. Namun, dengan pelaksanaan kebijakan yang baik, yang mencakup komunikasi efektif, sumber daya yang cukup, sikap aparatur yang kompeten, dan struktur birokrasi yang komitmen, koordinasi antar lembaga dapat dioptimalkan, sehingga pelayanan zakat menjadi lebih terarah dan terkoordinasi.

Untuk memastikan kebijakan zakat diimplementasikan dengan efektif, penting bagi pembuat kebijakan untuk menyusun isi kebijakan yang jelas dan komprehensif. Komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, sikap aparatur yang proaktif, dan struktur birokrasi yang responsif merupakan faktor-faktor kunci yang mendukung pelaksanaan kebijakan zakat. Kebijakan yang dirumuskan dengan jelas akan meminimalisir risiko kesalahpahaman dan penyimpangan selama proses implementasi.

Studi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan zakat yang baik memiliki dampak langsung terhadap peningkatan koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat, serta secara tidak langsung terhadap efektivitas pencapaian program zakat. Dengan pelaksanaan kebijakan yang optimal, efektivitas program zakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Penelitian mengindikasikan bahwa pengaruh langsung pelaksanaan kebijakan zakat terhadap efektivitas program zakat adalah sebesar 20,100%, sementara pengaruh tidak langsung melalui koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat adalah sebesar 1,700%. Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan zakat memberikan kontribusi sebesar 21,80% terhadap efektivitas program zakat. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun ada pengaruh positif, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan zakat agar dapat memberikan dampak yang lebih besar baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap efektivitas program zakat.

Berdasarkan kenyataan hasil penelitian, dapat dikemukakan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan zakat untuk mewujudkan efektivitas pencapaian program zakat, koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat perlu dilakukan untuk menghindari pendapat atau perasaan bahwa suatu lembaga lebih penting dari lainnya dan menghindari kemungkinan munculnya pertentangan, karena dengan berkoordinasi akan menimbulkan kesadaran di antara Lembaga Pelayanan Zakat untuk bersinergi dalam upaya pencapaian program zakat di Kabupaten Garut yang efisien dan efektif. Dari faktor-faktor yang telah cukup baik baik dilaksanakan dan berpengaruh dari variabel pelaksanaan kebijakan zakat secara langsung maupun tidak langsung terhadap efektivitas pencapaian program zakat, antara lain dimensi komunikasi, sumberdaya, sikap aparatur, dan struktur birokrasi.

Koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat tidak memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap efektivitas pencapaian program zakat. Besar pengaruh koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat terhadap efektivitas pencapaian program zakat sebesar 4,50%, sedangkan faktor luar (epsilon) yang berpengaruh sebesar 95,50%. Hal ini disebabkan koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat tidak berjalan optimal dalam meningkatkan efektivitas pencapaian program zakat. Tidak berjalannya koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program zakat, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum terbentuknya kerjasama dengan lembaga non pemerintah/swasta dan lembaga asing yang dapat membantu pelaksanaan kebijakan zakat, lemahnya koordinasi yang dilaksanakan, tidak adanya komitmen kerja yang efektif, jadwal dan alur koordinasi yang belum sesuai prosedur, serta belum sesuai kesepakatan dalam berkoordinasi.

Meskipun koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pencapaian program zakat, namun koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat perlu dilakukan dalam mendukung terwujudnya efektivitas pencapaian program zakat karena dengan berkoordinasi target atau sasaran dapat lebih tercapai dengan menyelaraskan tujuan bersama. Koordinasi yang efektif antara Lembaga Pelayanan Zakat adalah kunci untuk memastikan bahwa program zakat dapat dilaksanakan dengan harmonis dan seragam, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pendapat Terry yang dikutip oleh Handyaningrat (2012:19) menekankan pentingnya koordinasi yang sinkron dan teratur dalam mencapai hasil yang diinginkan. Handoko (2016:195) juga menggarisbawahi bahwa koordinasi adalah proses integrasi tujuan dan aktivitas dari berbagai unit fungsional untuk mencapai tujuan secara efisien. Dengan demikian, koordinasi yang baik tidak hanya memfasilitasi lokasi dan pelaksanaan kegiatan yang tepat tetapi juga memastikan bahwa semua unit bergerak bersama menuju pencapaian tujuan yang efektif dan efisien.

## 5. Kesimpulan

Tiga variabel penelitian, yaitu variabel pelaksanaan kebijakan zakat (X), variabel Koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat (Y), variabel efektivitas pencapaian program zakat yang dianalisis secara deskriptif menunjukkan kriteria “Cukup Baik”.

Penelitian tentang kebijakan zakat di Kabupaten Garut mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan zakat yang efektif berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pencapaian program zakat. Dengan kontribusi langsung sebesar 20,10% dan tidak langsung melalui koordinasi sebesar 1,70%, pelaksanaan kebijakan zakat secara keseluruhan memberikan dampak positif sebesar 21,80% terhadap efektivitas program. Namun, koordinasi antar Lembaga

Pelayanan Zakat sendiri tidak memiliki pengaruh yang signifikan, dengan hanya memberikan kontribusi sebesar 4,50% terhadap efektivitas program zakat. Temuan ini menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan zakat yang baik dan terstruktur untuk mencapai tujuan program zakat yang efisien dan efektif.

Implikasi dari hasil penelitian dan temuan permasalahan penting lainnya terhadap fenomena penelitian, yaitu walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa ada variabel yang berpengaruh cukup baik dalam mewujudkan pencapaian program zakat, tetapi koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat adalah belum optimal sehingga kontribusi dari Lembaga Pelayanan Zakat terhadap pelaksanaan kebijakan zakat dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program zakat belum maksimal. Hal ini antara lain disebabkan para pelaksana kebijakan belum sepenuhnya memahami peran dalam fungsinya dalam melaksanakan koordinasi antar Lembaga Pelayanan Zakat dalam meningkatkan efektivitas pencapaian program zakat.

## Daftar Pustaka

- Agustino, L. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Al-Hamid, A. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al Zuhaili, W. 2018. *Al Fiqh Ala Islami Wa' Adillatuh*. Terjemahan Agus Affandi dan Badruddin Fannany " Zakat : Kajian Berbagai Madhab. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Hamid, A.M. Ghazali. 2019. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah.
- Handayani, S. 2012. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, H. 2016. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Hasibuan, M.S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Askara.
- Iskandar, J. 2023 a. *Indek dan Skala dalam Penelitian*. Bandung: Puspaga.
- \_\_\_\_\_. 2023 b. *Kapita Selekta Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- \_\_\_\_\_. 2023 c. *Manajemen Publik*. Bandung: Puspaga.
- Kencana I.S. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Pramono, J. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta : Unisri Press.
- Sari, E. 2017. *Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Jayabaya University Press
- Sedarmayanti. 2012. *Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya*, Bandung: Refika Aditama.
- Tresiana, N. dan N. Duadji. 2021. *Implementasi Kebijakan Publik : Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi*. Yogyakarta : Suluh Media.
- Wahab, S.A. 2018. *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yahya, Y. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.